



# BUPATI SAMOSIR

## PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2009

### TENTANG

### TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2009

#### BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal I butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa ketentuan perubahan pasal 20 ayat (1) menjadi : 'Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan';
- b. bahwa untuk besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2008.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Bupati adalah Bupati Samosir;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas

serta kendaraan dinas jabatan, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;

## **BAB II**

### **PENGATURAN TUNJANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir disesuaikan dengan kepatutan dan kebutuhan daerah;
- (2). Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ;
- (3). Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan rumah dinas oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, tidak diberikan tunjangan perumahan;

## **BAB III**

### **BESAR TUNJANGAN PERUMAHAN**

#### **Pasal 3**

- (1). Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir sebagai berikut :
  1. Pimpinan DPRD :
    - a. Ketua : Rp. 2.750.000,- per bulan
    - b. Wakil Ketua : Rp. 2.450.000,- per bulan
  2. Anggota DPRD :  
Anggota : Rp. 2.150.000,- per bulan
- (2). Pemberian tunjangan perumahan dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 3 Februari 2009

**BUPATI SAMOSIR,**



**MANGINDAR SIMBOLON**